

**PEMBATALAN AKTA HIBAH ATAS HARTA BERSAMA TANPA
PERSETUJUAN ISTRI BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
BANDUNG NOMOR 530/Pdt.G/2017/PN.Bdg**

Nida Gania, Widodo Suryandono

Abstrak

Peralihan harta bersama dalam perkawinan melalui hibah harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak. Hal ini disebabkan menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Permasalahan dalam tesis ini yaitu tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap pembuatan akta hibah atas harta bersama dalam perkawinan yang dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan istri dan keabsahan akta hibah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian ini yaitu tanggung jawab PPAT terhadap pembuatan Akta Hibah atas harta bersama dalam perkawinan yang dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan istri adalah tidak benar karena PPAT dianggap tidak berhati-hati dalam menjalankan jabatannya dan PPAT dapat dikenakan sanksi perdata karena akta Hibah yang seharusnya memiliki kekuatan hukum yang sempurna menjadi akta yang hanya memiliki kekuatan hukum dibawah tangan, atau dinyatakan batal dan/atau batal demi hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum. PPAT dalam menjalankan jabatannya dituntut harus selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan bersikap professional.

Kata Kunci: PPAT, Hibah, Harta Bersama.

1. PENDAHULUAN

Peralihan harta bersama dalam perkawinan melalui hibah harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak. Hal ini disebabkan menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Manusia dalam melangsungkan kehidupannya memerlukan harta yang dimiliki untuk menunjang kesejahteraan hidup. Harta tersebut dapat berupa apapun yang dapat dinilai dengan uang. Selain itu manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki kebutuhan dan kemampuan serta kebiasaan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia lainnya.

Manusia sejak lahir sampai mati selalu hidup dalam masyarakat, tidak mungkin manusia hidup di luar masyarakat. Dalam menjalankan kehidupannya manusia akan hidup dengan berpasang-pasangan sesuai kodratnya, yaitu pria dan wanita yang mana saling membutuhkan satu sama lainnya dan dapat dipersatukan dengan cara melakukan perkawinan.

Perkawinan adalah perilaku sakral dan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita akan menimbulkan akibat lahir maupun batin antara mereka, terhadap masyarakat dan juga hubungannya dengan harta kekayaan yang diperoleh di antara mereka baik sebelum, selama maupun sesudah perkawinan berlangsung.

Salah satu akibat hukum dari perkawinan adalah terciptanya harta benda perkawinan yang terbagi menjadi harta asal atau harta bawaan dan harta bersama. Harta asal yaitu harta yang dipunyai oleh masing-masing suami istri sebelum perkawinan dan harta bersama yaitu harta kekayaan yang di peroleh selama perkawinan, tidak termasuk hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.¹

Peraturan mengenai harta bersama salah satunya diatur dalam Undang-Undang Hukum Perdata masalah harta bersama dalam perkawinan, bahwa mulai sejak terjadinya ikatan perkawinan, harta kekayaan yang dimiliki suami secara otomatis disatukan dengan yang dimiliki isteri. Penyatuan harta ini sah dan tidak bisa diganggu gugat selama perkawinan tidak berakhir akibat perceraian atau kematian. Namun jika pasangan suami isteri sepakat untuk tidak menyatukan harta kekayaan mereka, mereka dapat membuat perjanjian dihadapan Notaris sebelum perkawinan dilangsungkan. Menurut Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada pemisahan harta setelah terjadinya perkawinan, harta suami maupun isteri adalah menjadi harta bersama, kecuali sebelum perkawinan dilakukan perjanjian pemisahan harta.

Harta bersama juga diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 35, yang menyebutkan bahwa:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 89

2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Akibat perkawinan terhadap harta benda dalam Undang-Undang Perkawinan diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dari pengertian Pasal 35 diatas dapat dipahami bahwa harta bersama adalah segala harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan di luar harta warisan dan hibah. Karena itu, harta yang diperoleh suami atau istri sejak akad nikah dilangsungkan merupakan milik bersama suami istri. Lain halnya harta yang diperoleh sebelum akad nikah, yaitu harta asal atau harta bawaan, harta tersebut merupakan harta milik pribadi masing-masing suami istri.

Dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah ditegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama, ini berarti bahwa harta bersama itu terbentuk sejak tanggal terjadinya perkawinan atau sejak akad nikah dilangsungkan sampai perkawinan itu putus baik putus karena kematian atau perceraian. Ketentuan tentang suatu barang atau benda termasuk harta bersama atau tidak ditentukan oleh faktor selama perkawinan antara suami dan istri berlangsung, semua barang atau harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama kecuali harta yang didapatkan oleh masing-masing suami istri berupa warisan, wasiat dan hibah oleh satu pihak, harta ini menjadi harta pribadi yang menerimanya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, suami ataupun istri dapat bertindak terhadap harta benda milik bersama berdasarkan atas persetujuan kedua belah pihak. Dengan demikian, jika salah satu pihak, baik suami atau istri tidak setuju dengan suatu tindakan terhadap harta bersama, maka tindakan atau perbuatan hukum tersebut tidak dapat dilakukan. Hal ini berarti bahwa persetujuan kedua belah pihak yaitu suami dan istri menjadi syarat dapat dilakukannya suatu tindakan terhadap harta benda milik bersama. Keadaan harta milik bersama yang demikian itu dapat dijadikan sebagai barang jaminan (agunan) oleh suami atau istri atas persetujuan pihak lainnya. Persetujuan tersebut tidak harus dinyatakan dengan tegas, tapi dapat saja diberikan secara diam-diam.

Harta bersama menurut Pasal 119 KUHPerdara pada pokoknya menjelaskan bahwa terhitung sejak saat perkawinan dilangsungkan demi hukum terjadilah persatuan bulat harta kekayaan suami dan istri sejauh tidak diadakan perjanjian perkawinan tentang hal tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah persatuan harta kekayaan seluruhnya secara bulat baik meliputi

harta yang dibawa secara nyata (aktiva) maupun berupa piutang (pasiva), serta harta kekayaan yang akan diperoleh selama perkawinan.

Harta bawaan dari masing-masing pihak dan harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Selanjutnya pengaturan harta gono-gini bersama dalam perkawinan diatur menurut hukum Islam sebagai nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia diakomodir dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam pembuatan perjanjian perkawinan menurut Pasal 147 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, atas ancaman kebatalan, setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta Notaris sebelum perkawinan berlangsung. Dalam Pasal 147 ayat (2) perjanjian mulai berlaku sejak saat perkawinan dilangsungkan.

Adanya hak bagi suami dan istri untuk menggunakan harta bersama atau melakukan perbuatan hukum atas harta bersama harus berdasarkan atas persetujuan keduanya (secara timbal balik) adalah sudah sewajarnya. Hal tersebut mengingat bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat. Masing-masing suami maupun istri memiliki hak dan kedudukan yang seimbang dan berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri. Istri juga turut bertanggung jawab terhadap harta bersama ataupun harta suami yang ada padanya. Dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa suami istri mempunyai tanggung jawab bersama dalam hal pemeliharaan harta bersama. Hal ini semata dimaksudkan sebagai wujud atas penegakan kehidupan keluarga menuju kehidupan yang bahagia dan sejahtera.

Harta bersama dalam perkawinan dapat berbentuk uang atau benda seperti tanah, kendaraan ataupun perhiasan. Untuk harta bersama dalam bentuk tanah hak kepemilikannya adalah dalam bentuk sertipikat hak yang tercatat baik atas nama salah satu pihak maupun keduanya. Hak atas tanah tersebut menjadi harta bersama ketika diperoleh selama perkawinan. Harta bersama dalam bentuk tanah tersebut dapat dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain yaitu antara lain dengan jual-beli, penukaran, penghibahan atau pemberian dengan wasiat. Dalam hal ini yang akan diteliti oleh penulis adalah pengalihan harta bersama dengan cara hibah.

Hibah adalah suatu persetujuan dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.²

Sebagai suatu perjanjian, hibah itu seketika mengikat dan tak dapat dicabut kembali begitu saja menurut kehendak satu pihak. Jadi berlainan sekali sifatnya dari suatu hibah wasiat atau pemberian dalam suatu testament, yang baru memperoleh kekuatan mutlak, apabila orang yang memberikan benda sudah meninggal, dan sebelumnya ia selalu dapat menarik kembali.

² R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Cetakan ke-28 (Jakarta: PT Pradnya Paramitha, 1996), hlm. 436.

Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Setiap orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta bendanya kepada orang lain atau pada suatu lembaga untuk dimiliki.³

Hibah dalam pengertian umum adalah *shodaqoh* dan hadiah, dilihat dari aspek vertikal (hubungan manusia dengan Tuhan) mempunyai dimensi *taqarrub* artinya hibah dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan seseorang, semakin banyak berderma dan *shodaqoh* akan semakin memperkuat dan memperkokoh keimanan dan ketakwaan.⁴

Pengertian hibah menurut Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ialah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-Undang tidak mengakui lain-lain hibah di antara orang yang masih hidup. Oleh karena hibah ditentukan Undang-Undang sebagai persetujuan, dengan sendirinya hibah itu wajib menimbulkan konsekuensi hukum yakni pemberi hibah wajib menyerahkan dan memindahkan barang yang dihibahkan kepada penerima hibah.

Pemberi hibah tidak dapat memberikan hibah kepada penerima hibah atas barang-barang yang belum merupakan haknya. Apabila pemberi hibah menghibahkan barang-barang yang bukan merupakan haknya maka hibah tersebut adalah batal. Syarat-syarat hibah terdiri dari syarat objektif dan syarat subjektif. Yang dimaksud dengan syarat objektif adalah apa-apa saja yang boleh dihibahkan dan syarat subjektif adalah siapa yang boleh memberi hibah dan siapa yang tidak boleh menerima hibah dan keadaan-keadaan apa yang tidak memungkinkan diterimanya suatu hibah.

Syarat objektif hibah diatur dalam Pasal 1667 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada. Jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada dikemudian hari, maka sekedar mengenai hibahnya adalah batal. Artinya adalah bahwa hibah pada benda-benda yang diperjanjikan akan keberadaannya dikemudian hari maka hibah itu menjadi batal. Karena dalam hibah, benda yang akan dihibahkan sudah harus ada pada saat dilakukan hibah. Benda dimaksud adalah baik benda-benda bergerak maupun benda-benda tidak bergerak.

Syarat subyektif hibah adalah tentang kecakapan para pihak dalam melakukan hibah. Para pihak dalam hal ini adalah pemberi hibah dan penerima hibah. Dilarang untuk memberikan hibah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1667 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu orang-orang belum dewasa dimana tidak boleh menerima hibah, kecuali bila sudah menikah ataupun bisa juga dengan orangtuanya sebagai wali.

Cara untuk melakukan hibah untuk benda tidak bergerak seperti dilakukan dengan akta autentik maupun akta dibawah tangan. Namun untuk menjamin kepastian hukum

³ Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam: Kompetensi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, dan Shodaqah*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 62

⁴ Chuzaimah T. Yanggo dan A Hafiz Ansshory, *Problematika Hukum Islam III*, (Jakarta: Pena Punli Aksara, 2001), hlm. 81

dan agar dapat menjadi alat bukti yang sah saat ini peralihan hibah dilakukan dengan membuat akta autentik yang dibuat oleh Notaris.

Akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris dapat menjadi bukti otentik dalam memberikan perlindungan hukum kepada para pihak manapun yang berkepentingan terhadap akta tersebut mengenai kepastian peristiwa atau kepastian perbuatan hukum itu dilakukan.

Selanjutnya berkaitan dengan akta notaris, maka fungsi akta bagi para pihak yang berkepentingan adalah:⁵ (1) Sebagai syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum; (2) Sebagai alat pembuktian; (3) Sebagai alat pembuktian satu-satunya.

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lain yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan berdasarkan undang-undang lainnya, dimana hal tersebut ditujukan untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum kepada masyarakat. Melalui akta yang dibuatnya, Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris.⁶

Notaris sebagai pejabat umum memiliki fungsi dan wewenang untuk membuat dan memberikan akta otentik sebagai alat bukti yang kuat guna untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat khususnya pemegangnya maupun pihak-pihak terkait dalam akta tersebut.

Notaris memperoleh kewenangan dari undang-undang dengan tujuan untuk menuangkan semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak atau pihak-pihak yang sengaja datang dihadapan Notaris untuk menuangkan kembali keterangan tersebut ke dalam suatu akta otentik, dan agar akta yang dibuatnya itu memiliki kekuatan bukti yang lengkap dan memiliki keabsahan.

Perjanjian yang dituangkan dalam akta Notaris dan telah ditandatangani oleh para pihak dan Notaris menimbulkan hubungan hukum. Hal mana hubungan hukum tersebut akan tetap mengikat para pihak selama belum ada kesepakatan para pihak untuk membatalkannya atau adanya putusan pengadilan untuk membatalkan akta tersebut.

Sebagai pejabat umum, seorang Notaris bertugas untuk mengkonstantir kehendak dari para pihak yang akan mengadakan kesepakatan dalam suatu perbuatan hukum atau mengkonstantir suatu peristiwa hukum dalam pembuatan akta berita acara dalam bentuk akta autentik.⁷ Suatu akta dikatakan autentik apabila memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara sebagai berikut:

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.”

⁵ A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa*, diterjemahkan oleh M. Isa Arief, (Jakarta: Intermasa, 1986), hlm. 52.

⁶ H. Salim dan H. Abdulah, *Perancang Kontrak dan MOU*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 101-102

⁷ Habib Adjie, *Hukum Notaris di Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hlm. 40.

Akta Hibah dibuat oleh Notaris dalam jabatannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) karena objek hibah tersebut merupakan benda tidak bergerak berupa tanah. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 1998 Juncto Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 tahun 1999 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah menyebutkan bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Satuan Rumah Susun.

Peralihan hibah berupa tanah dianggap sah apabila dibuat dalam Akta autentik dan pihak pemberi hibah maupun penerima hibah adalah orang yang berwenang dan berhak sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Kasus yang terjadi di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat I merupakan suami istri yang telah melangsungkan ikatan perkawinan sejak tanggal 7 Juni 1998 sebagaimana kutipan akta nikah Nomor: 275/II/VI/1998 yang dibuat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Andir Kota Bandung. Selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I telah memiliki beberapa asset yang merupakan harta bersama milik Penggugat dengan Tergugat I yakni salah satunya adalah objek tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Logam No. 41 B Rt/Rw. 004/004, Kelurahan Kujangsari, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 3177/Kel.Kujangsari, Surat Ukur No. 44476-44478/2004, Luas 147 m² (*Seratus Empat Puluh Tujuh Meter Persegi*), tercatat atas nama Tergugat I.

Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya peralihan hak atas sertifikat hak milik tersebut kepada Tergugat II berdasarkan pada Akta Hibah No. 19/2014 tertanggal 4 Juli 2014 yang dibuat oleh Notaris & PPAT Amalia Ratnakomala, SH selaku Turut Tergugat. Penggugat merasa tidak pernah mengalihkan, menjual dan/atau mengibahkan objek tersebut kepada siapapun termasuk kepada Tergugat II.

Pada masa perkawina Penggugat dan Tergugat I, Tergugat I pernah melangsungkan perkawinan secara diam-diam tanpa se-ijin Penggugat dan telah bercerai kembali dengan istri dari perkawinannya yang kedua pada tahun 2016. Berdasarkan keterangan Tergugat I, diketahui Tergugat II merupakan mantan mertua dari Tergugat I yang dalam permasalahan ini adalah sebagai pihak yang menerima hibah secara tidak sah dan melawan hukum.

Peralihan hibah atas objek tanah tersebut tidak berdasarkan hukum dapat dilihat dari Akta Hibah yang dibuat pada tanggal 4 Juli 2014, sedangkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat I telah berlangsung sejak tahun 1998, maka dengan demikian objek tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Logam No. 41 B Rt/Rw. 004/004, Kelurahan Kujangsari, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 3177/Kel.Kujangsari, Surat Ukur No.44476-44478/2004, Luas 147 m² (*Seratus Empat Puluh Tujuh Meter Persegi*), tercatat atas nama Insinyur Tergugat adalah harta bersama milik Penggugat dengan Tergugat I.

Saat ini posisi Sertifikat Hak Milik No. 3177/Kel.Kujangsari, Surat Ukur Nomor 44476-44478/2004, Luas 147 m² (*seratus empat puluh tujuh meter persegi*), dahulu tercatat atas nama Tergugat I dan saat ini telah beralih nama atas nama Tergugat II, berada dalam Safe Deposit Box (SDB) Pada PT. Bank Mandiri Kantor Cabang Bandung Braga Kota Bandung tercatat atas nama Sdr. Atang Muchtar selaku pihak yang menerima

titipan Sertifikat sebagaimana surat pernyataan yang dibuat di Bandung tertanggal 19 Desember 2015.

Sehubungan dengan hal-hal diatas, penulis tertarik dan bermaksud untuk mengkaji dan memahami lebih dalam mengenai hal tersebut dengan menyusun tesis yang berjudul “Pembatalan Akta Hibah Atas Harta Bersama Tanpa Persetujuan Istri Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 530/Pdt.G/2017/PN.Bdg.”

Sistematika yang digunakan adalah Bab I adalah pendahuluan, tentang latar belakang masalah yang mendasari pentingnya diadakan penelitian, identifikasi rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang digunakan serta sistematika penulisan.

Bab II adalah Peralihan Harta Bersama Dengan Hibah, uraian tentang harta bersama dan hibah yang berkaitan dengan pengertian harta bersama, uraian tentang ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan harta bersama, kedudukan harta bersama, pembagian harta bersama, pengertian hibah, uraian tentang ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan hibah, subjek pemberi dan penerima hibah, objek yang dapat dihibahkan dan akta hibah.

Bab III adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah, uraian tentang Notaris sebagai PPAT, tugas dan kewenangan PPAT, kewajiban PPAT, fungsi dan tanggung jawab PPAT, larangan PPAT, akta PPAT, serta penerapan prinsip kehati-hatian dan pembuatan akta hibah oleh PPAT.

2. PEMBAHASAN

2.1 Analisis Tentang Tanggung Jawab Notaris Dalam Jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Pembuatan Akta Hibah Atas Harta Bersama Dalam Perkawinan Yang Dialihkan Kepada Pihak Lain Tanpa Persetujuan Istri Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 530/Pdt.G/2017/PN.Bdg

Harta bersama menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah segala harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan di luar harta warisan dan hibah. Harta bersama itu terbentuk sejak tanggal terjadinya perkawinan atau sejak akad nikah dilangsungkan sampai perkawinan itu putus baik putus karena kematian atau perceraian. Ketentuan tentang suatu barang atau benda termasuk harta bersama atau tidak ditentukan oleh faktor selama perkawinan antara suami dan istri berlangsung, semua barang atau harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama kecuali harta yang didapatkan oleh masing-masing suami istri berupa warisan, wasiat dan hibah oleh satu pihak, harta ini menjadi harta pribadi yang menerimanya.

Ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa suami ataupun istri dapat bertindak terhadap harta benda milik bersama berdasarkan atas persetujuan kedua belah pihak. Dengan demikian, jika salah satu pihak, baik suami atau istri tidak setuju dengan suatu tindakan terhadap harta bersama, maka tindakan atau perbuatan hukum tersebut tidak dapat dilakukan. Hal ini berarti bahwa persetujuan kedua belah pihak yaitu suami dan istri menjadi syarat dapat dilakukannya suatu tindakan terhadap harta benda milik bersama.

Harta bersama dapat beralih kepada pihak lain, apabila objek harta bersama berupa tanah maka dapat beralih dengan jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan. Dalam analisis ini peralihan yang dilakukan adalah hibah kepada pihak ketiga yaitu mantan mertua dari Tergugat I.

Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Setiap orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta bendanya kepada orang lain atau pada suatu lembaga untuk dimiliki. Hibah juga merupakan pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya pada waktu penghibah masih hidup juga.

Pengertian Hibah dalam KUHperdata diatur dalam Pasal 1666 ayat (1) yaitu: “Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.”

Benda yang dijadikan objek hibah adalah segala harta benda yang dapat dimiliki baik benda bergerak maupun tidak bergerak, bertubuh maupun tidak bertubuh. Objek hibah merupakan hal terpenting yang harus diperjelas dalam sebuah transaksi hibah. seperti dalam sewa menyewa benda. Pemberian hibah hanya mengenai benda-benda yang sudah ada (*tegenwoordige goederen*) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1667 KUHPerdata.

Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro pengertian hibah menurut hukum adat adalah suatu penyerahan hak milik atas barang kepada orang lain untuk selamanya dengan percuma, sehingga merupakan suatu persetujuan yang dinamakan “*reel*” (nyata), tidak bersifat “*consensueel*” (perikatan berdasar atas consensus atau perizinan belaka dari kedua belah pihak).

Objek hibah yang dimaksud adalah tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Logam No. 41 B Rt/Rw. 004/004, Kelurahan Kujangsari, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 3177/Kel.Kujangsari, Surat Ukur Nomor 44476-44478/2004, seluas 147 m² (Seratus Empat Puluh Tujuh Meter Persegi), tercatat atas nama Tergugat I yang merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I. Tanah dan bangunan merupakan harta benda yang tidak bergerak dan merupakan benda yang sudah ada sehingga unsur suatu objek hibah sudah terpenuhi.

Pemberi hibah adalah pemilik sah barang yang dihibahkan dan pada waktu pemberian itu dilakukan berada dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani dan harus memenuhi syarat sebagai seorang yang telah cakap dalam transaksinya yaitu hibah atau barang yang dihibahkan. Pada dasarnya pemberian hibah adalah setiap orang dan/atau badan hukum yang cakap melakukan perbuatan hukum. Penerima hibah adalah setiap orang, baik perorangan maupun badan hukum serta layak untuk memiliki barang yang dihibahkan padanya.

Pemberi hibah adalah pemilik sah barang yang akan dihibahkan dimana pemilik barang yang akan dihibahkan adalah Penggugat dan Tergugat I dimana barang yang

akan dihibahkan diatasnamakan Tergugat I. Penerima hibah adalah Tergugat II yang telah memenuhi syarat sebagai penerima hibah. Sehingga pemberi hibah dan penerima hibah sebagai subjek hibah telah terpenuhi.

Untuk melaksanakan hibah dilakukan dengan menggunakan akta autentik. Akta autentik adalah suatu akta yang di dalam bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa dimana akta itu dibuatnya. Akta autentik merupakan alat bukti yang sempurna dan sah bagi para pihak, para ahli waris maupun orang-orang yang mendapatkan hak.

Pemberian Hibah dilakukan dengan membuat Akta Hibah yang merupakan akta autentik yang bentuknya ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh Pejabat Umum yang berwenang dan dilakukan di wilayah kerja Pejabat Umum yang berwenang tersebut. Bentuk yang ditentukan tersebut adalah terdiri dari kepala akta, badan akta dan akhir akta.

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 1998 Juncto Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 tahun 1999 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah menyebutkan bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Satuan Rumah Susun.

Dalam hal hibah tanah, maka akta hibah dibuat di hadapan atau oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Tugas seorang PPAT adalah melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah. Jabatan PPAT kehadirannya dikehendaki dalam hukum yang memiliki tujuan untuk membantu serta melayani masyarakat yang memerlukan alat bukti tertulis bersifat otentik terkait dengan tanah mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.

Kedudukan Notaris dalam jabatannya sebagai PPAT adalah berwenang membuat akta hibah Hibah dimana dengan dibuatnya Akta Hibah tersebut maka syarat terang dan nyata sudah terpenuhi. Syarat terang yang dimaksud adalah perbuatan hukum tersebut tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sedangkan syarat nyata yang dimaksud adalah bahwa akta hibah tersebut ditandatangani oleh para pihak secara nyata. Maka akta hibah tersebut dibuat untuk membuktikan bahwa benar telah dilakukannya perbuatan hibah tersebut dan menerangkan bahwa pemberi hibah telah melakukan perbuatan hukum yaitu menyerahkan harta hibah berupa tanah kepada penerima hibah dan penerima hibah merupakan pemegang hak baru atas tanah yang dihibahkan tersebut. PPAT berfungsi dan bertanggung jawab:

1. Membuat akta yang dapat dipakai sebagai dasar yang kuat bagi pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atau pembebanan hak pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atau pembebanan hak.
2. PPAT bertanggung jawab terhadap terpenuhinya unsur kecakapan dan kewenangan penghadap dalam akta dan keabsahan perbuatan haknya sesuai data dan keterangan yang disampaikan kepada para penghadap yang dikenal atau diperkenalkan.
3. PPAT bertanggung jawab dokumen yang dipakai dasar melakukan tindakan hukum kekuatan dan pembuktiannya telah memenuhi jaminan

kepastian untuk ditindaklanjuti dalam akta otentik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. PPAT bertanggung jawab sahnyanya perbuatan hukum sesuai data keterangan para penghadap serta menjamin otentitas akta dan bertanggungjawab bahwa perbuatannya sesuai prosedur.

Sehingga PPAT dalam hal ini berfungsi dan bertanggung jawab untuk membuat akta sebagai dasar pendaftaran peralihan hak dari pemberi hibah kepada penerima hibah, terpenuhinya unsur kecakapan dan kewenangan penghadap dalam pembuatan akta sehingga PPAT harus mengetahui apakah pihak yang menghadap kepadanya merupakan orang yang berwenang dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum hibah tersebut dan PPAT juga bertanggung jawab atas sahnyanya perbuatan hukum sesuai data dan keterangan para penghadap. Sehingga dalam melaksanakan tanggung jawabnya tersebut PPAT dituntut untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan jabatannya.

Prinsip kehati-hatian adalah salah satu prinsip terpenting yang harus diterapkan dan dilaksanakan oleh PPAT dalam menjalankan tugasnya sebagai Pejabat Umum. Prinsip tersebut mengharuskan PPAT untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan tugas jabatannya sehingga harus konsisten dalam melaksanakan aturan dalam peraturan perundang-undangan serta harus profesional dan beritikad baik dalam melaksanakan jabatannya tersebut. Dengan kewenangan yang diberikan kepada PPAT dalam memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat, diharapkan sikap profesionalitas dan prinsip kehati-hatian menjadi perhatian para PPAT. Dalam melaksanakan tugasnya PPAT menerapkan prinsip kehati-hatian guna meminimalisir terjadinya gugatan dikemudian hari oleh pihak ketiga.

Akta Hibah merupakan salah satu akta yang dapat dibuat oleh PPAT sehingga dalam melakukan tugasnya membuat Akta Hibah PPAT diharuskan melakukan prinsip kehati-hatian. PPAT harus menerapkan prinsip kehati-hatian dimana harus meneliti apakah pihak yang melakukan penghibahan maupun yang menerima hibah adalah pihak yang berhak dan berwenang untuk itu.

PPAT mempunyai peranan untuk menentukan suatu tindakan dapat dituangkan dalam bentuk akta atau tidak. Untuk membuat keputusan apakah akta dapat dibuat atau tidak, seorang PPAT harus mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang diperlihatkan kepadanya, meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepadanya, mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak. Keputusan tersebut harus didasarkan pada alasan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak. Pertimbangan tersebut harus memperhatikan semua aspek hukum termasuk masalah hukum yang akan timbul dikemudian hari. Selain itu setiap akta yang dibuat dihadapan PPAT harus mempunyai alasan dan fakta yang mendukung untuk akta yang bersangkutan atau ada pertimbangan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak atau penghadap.

PPAT merupakan salah satu profesi yang terikat dengan Kode Etik organisasi dan harus tunduk dengan peraturan perundang-undangan. PPAT dalam melaksanakan profesinya justru melanggar hukum bahkan terjebak dalam perilaku yang menyimpang dan mencederai profesinya. Agar bisa memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat. Oleh karena itu dalam menjalankan tugasnya

PPAT harus bertindak hati-hati lebih cermat serta teliti dalam memeriksa dokumen maupun keterangan para pihak yang ingin membuat akta autentik agar tidak menimbulkan permasalahan hukum terhadap akta yang dibuatnya dikemudian hari.

PPAT dalam membuat akta hibah dimaksud bertanggung jawab mengenai pembuatan akta dimana objek yang akan dihibahkan dilakukan pengecekan sertipikat pada Badan Pertanahan Nasional dimana tanah tersebut berada terlebih dahulu untuk mengetahui riwayat hukum dari tanah tersebut dan untuk mengetahui apakah pihak yang melakukan pengoperan hak tersebut merupakan pihak yang berwenang atas hal tersebut.

Pihak yang berwenang atas tanah tersebut adalah pemberi hibah yaitu Tergugat I, karena objek hibah tercatat atas nama pihak Tergugat I. Namun PPAT harus meneliti terlebih dahulu apakah objek tanah tersebut merupakan kepemilikan pribadi dari Tergugat I atau merupakan harta bersama. Ternyata objek hibah tersebut merupakan harta bersama antara Pihak Penggugat dan Tergugat I karena objek hibah tersebut diperoleh pada saat berlangsungnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I. sehingga untuk mengalihkan objek tanah tersebut pihak yang berwenang sebagai penghadap adalah Tergugat I sebagai nama pemilik yang tercatat di sertipikat dengan persetujuan Penggugat sebagai istri dari Tergugat I yang keduanya adalah pemilik sah dari objek hibah tersebut.

Persyaratan pembuatan Akta Hibah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Tergugat I menghadap kepada Turut Tergugat selaku PPAT dengan melampirkan syarat-syarat hibah sebagai berikut:

1. Bukti kepemilikan hak atas tanah (Sertifikat) yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 3177, Kelurahan Kujangsari tertanggal 29 Desember 2004 Juncto Surat Ukur Nomor: 447/ Kujangsari/2004 tertanggal 14 Desember 2004 seluas 147 m² (seratus Empat Puluh Tujuh Meter Persegi) tertulis atas nama Insinyur Endrow P (Tergugat I)
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)
3. Akta Perkawinan
4. Bukti Pembayaran PBB

Penghadap dalam Akta Hibah No.19/2014 tertanggal 4 Juli 2014 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat tersebut diketahui adalah antara Tergugat I, mantan istri Tergugat I yang pada saat ini merupakan istri kedua Tergugat I dan Tergugat II yang pada saat ini merupakan mertua Tergugat I. Dimana pada saat itu yang memberikan persetujuan untuk mengalihkan objek hibah tersebut adalah istri kedua dari Tergugat I yang bukan merupakan pihak yang berwenang untuk memberikan persetujuan dikarenakan walaupun istri kedua Tergugat I adalah merupakan istri yang sah namun objek hibah tersebut didapatkan pada saat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I. merujuk pada Ketentuan pasal 35 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang perkawinan yang berbunyi Harta bawaan dari masing masing suami dan istri dan harta benda yang di peroleh masing masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Sehingga yang berhak untuk memberikan persetujuan dalam peralihan objek hibah tersebut adalah Penggugat yang menerangkan bahwa ia tidak tahu sama sekali

bahwa telah terjadi peralihan objek hibah tersebut kepada Tergugat II yang mana maka peralihan objek hibah tersebut adalah tidak sah dan melanggar hukum.

Penulis berasumsi bahwa Turut Tergugat tidak berhati-hati dalam membuat Akta Hibah atas objek tanah milik Penggugat dan Tergugat I dan dapat dianggap lalai. PPAT tersebut juga telah melanggar Pasal 3 huruf e Kode Etik PPAT yaitu PPAT diwajibkan untuk memiliki perilaku profesional. Turut Tergugat dianggap tidak berhati-hati dan tidak profesional dalam menjalankan jabatannya karena Turut Tergugat tidak meneliti secara rinci persyaratan yang diberikan oleh para penghadap, dimana seharusnya PPAT melakukan pengecekan pada sertifikat dimana dalam sertifikat dicantumkan tanggal perolehan sertifikat tersebut. Jika melihat dari tanggal perolehan objek oleh Tergugat I maka dapat diketahui kapan objek hibah tersebut menjadi milik Tergugat I. Penerbitan sertifikat atas nama Tergugat I adalah pada tanggal 29 Desember 2004 yaitu sebelum terjadi perkawinan antara tergugat I dengan mantan istrinya keduanya yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 745/100/VIII/2006 tertanggal 22 Agustus 2006. Turut Tergugat selaku PPAT mempunyai kewajiban untuk melakukan pengecekan suatu bidang hak atas tanah. Sedangkan dalam pelaksanaan jual beli tanah haruslah terlebih dahulu mengetahui dengan benar tentang riwayat tanah yang bersangkutan.

Turut Tergugat dalam membuat akta hibah sebagai dasar peralihan objek hibah tersebut hanya berdasarkan seluruh persyaratan yang diserahkan oleh Tergugat I dan menganggap bahwa seluruh persyaratan telah terpenuhi tanpa meneliti secara terperinci mengenai apakah para pihak berwenang untuk mengalihkan objek hibah tersebut.

Majelis hakim memutuskan dalam perkara tersebut bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Pembuatan Melawan Hukum (*On Recht Matigedaad*) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan menyatakan tidak sah peralihan hak atas objek tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Logam No.41 B Rt/Rw. 004/004, Kelurahan Kujangsari, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.3177/Kel.Kujangsari, SU. No.44476-44478/2004, Luas 147 m² (seratus empat puluh tujuh meter persegi) kepada Tergugat II yang mendasarkan pada Akta Hibah No.19/2014 tertanggal 4 Juli 2014 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat. Sehingga Turut Tergugat sebagai Notaris dan PPAT dianggap telah melanggar prinsip kehati-hatian dalam membuat akta.

2.2 Analisis Tentang Keabsahan Akta Hibah Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Jabatannya Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan Tanpa Persetujuan Istri Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 530/Pdt.G/2017/PN.Bdg.

Suatu akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dapat dijadikan bukti bila ada suatu peristiwa. Fungsi akta itu sendiri adalah untuk memastikan suatu peristiwa hukum, dengan tujuan untuk menghindarkan sengketa yang mungkin terjadi dikemudian hari, oleh karena itu pembuatan akta harus sedemikian rupa sehingga apa yang ingin dibuktikan itu dapat diketahui dengan mudah.

Akta yang dibuat oleh PPAT sebagai pejabat umum diberi kedudukan sebagai akta otentik, yaitu akta yang dibuat untuk membuktikan adanya perbuatan hukum tertentu yang mengakibatkan terjadinya pengalihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, penukaran, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya. Adanya akta otentik berkaitan dengan kepastian pemilikan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun. Hal ini penting untuk memberi kepastian hukum bagi pihak yang memperoleh hak tersebut, sehingga ia dapat mempertahankan haknya tersebut dari gugatan pihak manapun.

Tanpa dibuatnya akta otentik maka secara hukum perolehan hak tersebut belum diakui sehingga kepemilikan hak masih berada di pihak yang akan mengalihkan hak tersebut. Untuk melindungi pihak yang memperoleh hak, maka akta otentik yang dibuat oleh PPAT pada saat perolehan hak dilakukan merupakan alat pembuktian yang kuat yang menyatakan adanya perbuatan hukum peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dimaksud kepada pihak yang dinyatakan memperoleh hak tersebut.

Seorang PPAT yang menjalankan tugas sebagai pejabat umum hanyalah mengkonstantir apa yang menjadi keinginan pihak atau para pihak untuk dituangkan ke dalam akta, sehingga PPAT bukan merupakan pihak dalam akta. Apabila ada penyangkalan atau pengingkaran terkait akta yang dibuat PPAT dalam hal dokumen-dokumen dan/atau keterangan-keterangan yang didapatkan terkait dengan pembuatan akta itu ternyata palsu, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab pihak atau para pihak yang menyerahkan dokumen-dokumen dan/atau memberikan keterangan palsu tersebut, bukan tanggung jawab PPAT tersebut hal ini karena akta para pihak berisikan keterangan tertulis dari para pihak.

Untuk membuktikan bahwa akta tersebut memang cacat yuridis harus ada pembuktian formal dan pembuktian materil. Yang dimaksud dengan pembuktian formal dan pembuktian materil adalah sebagai berikut:

1. Pembuktian formil Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta tersebut benar-benar dilakukan oleh seorang Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam kata sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, pukul menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris, dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap.⁸

Aspek formal yang dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap, membuktikan ketidakbenaran mereka yang menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan dan didengar oleh Notaris.

⁸ Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, (Bandung: Refika Aditama, 2007) hlm. 72.

Selain itu juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris, dan ketidak benaran tanda tangan para pihak, saksi dan Notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Dengan kata lain, pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta Notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun. Siapapun boleh untuk melakukan pengingkaran atau penyangkalan atas aspek formal akta Notaris, jika yang bersangkutan merasa dirugikan atas akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris. Pengingkaran atau penyangkalan tersebut dilakukan dengan suatu gugatan ke pengadilan umum, dan penggugat harus dapat membuktikan bahwa aspek formal yang dilanggar atau tidak sesuai dalam akta yang bersangkutan.⁹

2. Pembuktian materil Pembuktian materil merupakan kepastian tentang materi atau isi suatu akta, karena apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapatkan hak dan berlaku untuk umum, kecuali bisa dibuktikan sebaliknya bahwa keterangan tersebut adalah tidak benar adanya. Apabila ternyata keterangan tersebut tidak benar adanya berdasarkan keterangan dari para pihak, itu adalah tanggung jawab para pihak itu sendiri, Notaris terlepas dari tanggung jawab. Dengan demikian isi akta Notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah untuk para pihak.

Menurut M. Yahya Harahap, bahwa kekuatan pembuktian materil akta autentik menyangkut permasalahan benar atau tidaknya keterangan yang tercantum di dalamnya, oleh karena itu, kekuatan pembuktian materil adalah persoalan pokok akta autentik.¹⁰ Alasan utama mengapa hendaknya seorang Notaris membuat akta berdasarkan kebenaran materil adalah untuk perlindungan hukum kepada semua pihak, akan tetapi meskipun dikatakan demikian, M. Yahya Harahap juga mengakui bahwa pada prinsipnya Notaris tidak berwenang untuk menyelidiki kebenaran keterangan yang dikemukakan para pihak, hal ini karena Notaris hanya mengkonstantir apa yang menjadi keinginan para pihak, selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan juga ketertiban umum.

Pada kasus ini Turut Tergugat selaku Notaris dalam jabatannya sebagai PPAT diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam kata sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Turut Tergugat telah membuat akta sesuai prosedur yang ditentukan dan membuat akta

⁹ Habib Adjie, *Hukum Notaris di Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 73.

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). hlm. 568.

sesuai dengan syarat-syarat hibah yang telah dipenuhi oleh para pihak. Para pihak yaitu Tergugat I, Tergugat II dan mantan istri Tergugat I hadir untuk memberikan keterangan-keterangan dihadapan Turut Tergugat namun keterangan yang disampaikan oleh para pihak tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dimana pihak yang berhak memberikan persetujuan bukanlah mantan istri Tergugat I yang pada saat itu merupakan istri kedua dari Tergugat I. Seharusnya yang hadir dan memberikan persetujuan pada saat penandatanganan akta hibah tersebut pihak Penggugat.

Pihak penggugat dalam hal ini dapat melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta yang telah dibuat oleh Turut Tergugat. Peningkaran atau penyangkalan tersebut dilakukan dengan suatu gugatan ke pengadilan umum, dan penggugat harus dapat membuktikan bahwa aspek formal yang dilanggar atau tidak sesuai dalam akta yang bersangkutan. Dalam kasus ini pihak Penggugat dapat membuktikan bahwa yang kepemilikan atas tanah yang akan dihibahkan tersebut adalah Tergugat I dan Penggugat sendiri karena merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan diantara mereka berlangsung.

Mengenai pembuktian akta autentik, Turut Tergugat telah melakukan tugasnya sebagai pejabat umum dan mengkonstatir keterangan para pihak dan membuat akta sesuai dengan prosedur yang ditetapkan tetapi keterangan yang diberikan para pihak yang menghadap adalah tidak benar adanya. Keterangan yang tidak benar adanya tersebut menjadi tanggung jawab dari para pihak yang bersangkutan. Atas ketidaksesuaian keterangan yang disampaikan tersebut dengan kenyataan yang ada sebenarnya maka akta yang dibuat oleh Turut Tergugat menjadi cacat hukum.

Akta hibah yang dibuat oleh Turut Tergugat tersebut sudah dibuat sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat dalam pembuatan akta hibah dihadapan PPAT. Hibah tersebut dilakukan dihadapan PPAT dimana tanah tersebut berada. Namun para pihak yang terdapat dalam akta yang sudah dibuat tersebut bukan pihak yang berwenang untuk melakukan pengalihan hibah sehingga tidak memenuhi pembuktian materil dan akta tersebut menjadi cacat hukum karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan mantan istri kedua dari Tergugat I.

Perbuatan melawan hukum yang dimaksud adalah memberikan keterangan palsu kepada Turut Tergugat sebagai PPAT. Dimana pihak Tergugat I memberikan keterangan bahwa pihak yang berhak dalam memberikan persetujuan dalam akta adalah mantan istri Tergugat I, selain itu hibah tersebut dialihkan kepada Tergugat II yang merupakan mantan mertua dari Tergugat I. Sehingga pengalihan hibah tersebut dilakukan untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dan memberikan kerugian kepada pihak Penggugat sebagai pihak yang berhak atas objek tanah tersebut.

Atas peralihan hibah yang melawan hukum tersebut maka dapat dinyatakan batal akta yang telah dibuat oleh Turut Tergugat, sehingga keabsahan akta yang telah dibuat olehnya menjadi tidak sah karena adanya cacat yuridis dan akta tersebut menjadi batal demi hukum dan dapat dimintakan pembatalan. Batal demi hukum merupakan sanksi terhadap suatu perbuatan hukum yang mengandung cacat yuridis, berupa perbuatan hukumnya tidak mempunyai akibat hukum semenjak terjadinya

perbuatan hukum tersebut atau berdaya surut suatu perbuatan hukum tersebut menjadi tidak berlaku semenjak akta ditandatangani dikarenakan sifatnya yang bertentangan dengan hukum.

Mengenai akta hibah yang telah dibuat oleh Turut Tergugat dan sertifikat yang telah beralih kepada Turut Tergugat II, majelis hakim memutuskan bahwa:

1. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Hibah No. 19/2014 tertanggal 4 Juli 2014 beserta turunannya yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Amalia Ratnakomala,SH;
2. Menyatakan cacat dan tidak mempunyai kekuatan hukum sertifikat Hak Milik No.3177/Kel.Kujangsari, SU No.44476-44478/2004, Luas 147 m2 (seratus empat puluh tujuh meter persegi) atas nama Ai Hartini;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat surat pernyataan penitipan yang dibuat di Bandung tertanggal 19 Desember 2015 tersebut;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan/atau siapa saja yang menerima/menguasai Sertifikat Hak Milik No. 3177/Kel.Kujangsari, SU. No.44476-44478/2004, Luas 147 m2 (seratus empat puluh tujuh meter persegi) untuk diserahkan kepada Penggugat;
5. Menyatakan dokumen dan/atau akta-akta lain yang berkaitan dengan tanah yang terletak di Jl. Logam No.41 B Rt/Rw. 004/004, Kelurahan Kujangsari, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, selain dari pada akta-akta dan/atau dokumen-dokumen yang dibuat atas nama Penggugat atau Tergugat I adalah cacat dan tidak mempunyai hukum;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk melaksanakan pembatalan Akta Hibah No. 19/2014 tertanggal 4 Juli 2014;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara ini.

3. PENUTUP

Simpulan yang dapat diberikan oleh penulis dalam penelitian ini adalah Tanggung jawab Notaris dalam jabatannya sebagai PPAT terhadap pembuatan Akta Hibah atas harta bersama dalam perkawinan yang dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan istri dengan tetap membuat Akta Hibah tersebut adalah tidak benar, karena PPAT berfungsi dan bertanggung jawab untuk membuat akta sebagai dasar pendaftaran peralihan hak dari pemberi hibah kepada penerima hibah, namun PPAT selaku Turut Tergugat tidak berhati-hati dalam membuat Akta Hibah atas objek tanah milik Penggugat dan Tergugat I dan karenanya dapat dianggap lalai. PPAT tersebut juga telah melanggar Pasal 3 huruf e Kode Etik PPAT yaitu PPAT diwajibkan untuk memiliki perilaku profesional. Turut Tergugat dianggap tidak berhati-hati dalam menjalankan jabatannya karena Turut Tergugat tidak meneliti secara rinci persyaratan yang diberikan oleh pihak yang menghadap kepadanya dimana seharusnya menurut ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa suami ataupun istri dapat bertindak terhadap harta benda milik bersama berdasarkan atas persetujuan kedua belah pihak maka yang berhak mengalihkan objek hibah tersebut adalah Penggugat dan Tergugat I selaku pemilik sah barang yang akan dihibahkan, karena objek hibah tersebut

merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I. Karena sertifikat tercatat atas nama Tergugat I maka yang berhak untuk memberikan persetujuan adalah Penggugat selaku istri dan pemilik objek hibah bersama dengan Tergugat I.

Keabsahan akta hibah yang dibuat oleh Notaris dalam jabatannya sebagai PPAT terhadap harta bersama dalam perkawinan tanpa persetujuan istri adalah tidak sah, karena akta yang dibuat oleh PPAT sebagai pejabat umum diberi kedudukan sebagai akta otentik, yaitu akta yang dibuat untuk membuktikan adanya perbuatan hukum tertentu. Akta hibah yang dibuat oleh Turut Tergugat tersebut sudah dibuat sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat dalam pembuatan akta hibah dihadapan PPAT. Namun para pihak yang terdapat dalam akta yang sudah dibuat tersebut bukan pihak yang berwenang untuk melakukan pengalihan hibah sehingga tidak memenuhi pembuktian materil dan akta tersebut menjadi cacat hukum karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I. Sehingga PPAT dapat dikenakan sanksi perdata karena akta PPAT yang seharusnya memiliki kekuatan hukum yang sempurna menjadi akta yang hanya memiliki kekuatan hukum dibawah tangan, atau dinyatakan batal dan/atau batal demi hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum

Saran yang dapat diberikan penulis adalah PPAT dalam menjalankan jabatannya dituntut harus selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan bersikap professional. PPAT harus melakukan pengecekan sertipikat, memeriksa identitas dan dokumen-dokumen yang berkaitan dalam pembuatan akta agar tidak adanya cacat hukum karena PPAT merupakan salah satu profesi yang terikat dengan Kode Etik organisasi dan harus tunduk dengan peraturan perundang-undangan. PPAT harus menghindari diri dari pelanggaran-pelanggaran yang akan mungkin terjadi, agar bisa memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN

Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. LN No. 117. TLN 4432.

_____. *Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014*. LN No. 117. TLN.No.5491.

_____. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah*. LN 3696

_____. *Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*. LN No. 52. TLN.No.3746.

_____. *Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah*. LN No. 120. TLN No. 3746.

_____. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah*. LN No. 120. TLN No. 5893.

BUKU

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R.Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta. Pradnya Paramita. 2001.

Adjie, Habib. *Hukum Notaris di Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. Bandung. Refika Aditama. 2008.

_____. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung. Refika Aditama. 2007.

_____. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta. Sinar Grafika. 2013.

Nasution, Bahder Johan dan Sri Warjiyati. *Hukum Perdata Islam: Kompetensi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, dan Shodaqah*. Bandung. Mandar Maju. 1997.

Subekti. *Aneka Hukum Perjanjian*. Cetakan 10. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. 1995.

A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa*, diterjemahkan oleh M. Isa Arief. Jakarta. Intermedia. 1986.

Hazairin. *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. Cet. 2. Jakarta. Tintamas Indonesia. 1986

Judiasih, Sonny Dewi. *Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Istri atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan*. Bandung. PT.Refika Aditama. 2015.

Kie, Tan Thong. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta. Ichtiar Baru Van Hoeve. 2007.

Mamudji, Sri, *et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005.